



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**KECAMATAN GEROKGAK**  
*JALAN JURUSAN SINGARAJA-GILIMANUK .TELP.FAX (0362)92380*  
**GEROKGAK 81155**

[gerokgak.bulelengkab.go.id](http://gerokgak.bulelengkab.go.id)

[gerokgak@bulelengkab.go.id](mailto:gerokgak@bulelengkab.go.id)

---

KEPUTUSAN CAMAT GEROKGAK  
NOMOR : 100.3.3/69/Paten/I/2025

TENTANG  
JENIS DAN STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN  
PADA KANTOR KECAMATAN GEROKGAK TAHUN 2025

CAMAT GEROKGAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Gerokgak tentang Jenis dan Standar Pelayanan Pada Kantor Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor : 112 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang –Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 615 ) ;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor : 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional ( Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170 ) ;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor : 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708 ) ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor : 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemerintah Kecamatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor : 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran-Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor : 51 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 51);

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Jenis dan Standar Pelayanan Pada Kantor Kecamatan Gerokgak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini .
- KEDUA** : Jenis dan Standar Pelayanan sebagaimana di maksud diktum KESATU merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Gerokgak .
- KETIGA** : Penyusunan Jenis dan Standar Pelayanan melibatkan partisipasi penuh dari seluruh unsur aparatur yang ada pada Kantor Camat Gerokgak
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 ;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gerokgak  
pada tanggal : 6 Januari 2025  
Camat Gerokgak,

I Gd Arya Rimbawa Giri, S.IP,M.A.P  
Pembina (IV/a)  
NIP.19880111200701 1 004

Tembusan disampaikan kepada, Yth.

1. Penjabat Bupati Buleleng sebagai laporan ;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng sebagi laporan .

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT GEROKGAK  
KABUPATEN BULELENG  
NOMOR : 100.3.3 /60 /Paten / I / 2025  
TENTANG : JENIS DAN STANDAR PELAYANAN  
DAN MAKLUMAT PELAYANAN  
PADA KANTOR KECAMAT AN  
GEROKGAK

---

JENIS PELAYANAN  
PADA KANTOR CAMAT GEROKGAK KABUPATEN BULELENG

No	Nama Bidang	Jenis Pelayanan
1.	Pelayanan Administrasi Terpadu	1. Pelayanan Perekaman E-KTP
		2. Pelayanan Pencetakan E-KTP
		3. Pelayanan Pencetakan KIA
		4. Pelayanan Legalisasi Surat
2.	Seksi Pemerintahan	1. Pelayanan Legalisir Silsilah.
		2. Pelayanan Legalisir Keterangan Waris
		3. Pelayanan Legalisir Keterangan Pembagian Waris
		4. Pelayanan Legalisir Keterangan Beda Nama

**Camat Gerokgak,**

**I Gd Arya Rimbawa Giri, S.IP.M.A.P**  
Pembina (IV/a)  
NIP.19880111200701 1 004



## **MAKLUMAT PELAYANAN**

**”DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN MELAKUKAN PERUBAHAN SECARA TERUS MENERUS APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU DAN MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DI BERIKAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN**

**Camat Gerokgak,**

**I Gd Arya Rimbawa Giri, S.IP.M.A.P**

Pembina (IV/a)

NIP.19880111200701 1 004